



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Panitia Pemungutan Suara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kepulaun Pongok Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan

Nomor 12 TAHUN 2023

Tentang

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK

KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK

KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	<b>SAPUTRA</b>	<b>KETUA</b>	<b>CELAGEN</b>	<b>1.500.000</b>
2	DESI HARIYANTI SAPUTRI	ANGGOTA	CELAGEN	1.300.000
3	ANWAR	ANGGOTA	CELAGEN	1.300.000
4	<b>MALIK</b>	<b>KETUA</b>	<b>PONGOK</b>	<b>1.500.000</b>
5	MAHMUDIN	ANGGOTA	PONGOK	1.300.000
6	MUHAMAD SAHABUDIN	ANGGOTA	PONGOK	1.300.000

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya



JEFFRIZAL ADRIYANSYAH